

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 23 Mei 2022

Kepada

Yth.

Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 20/SE/2022

TENTANG

PARTISIPASI PEGAWAI DALAM ACARA PENCANANGAN HARI ULANG TAHUN KE-495 KOTA JAKARTA

Menindaklanjuti undangan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-495 Kota Jakarta Nomor 39/PanHUT/495/V/2022 tertanggal 20 Mei 2022 perihal Undangan Acara Pencanangan Jakarta Hajatan Ke-495, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerja Saudara untuk:
 - a. menggunakan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022.
 - b. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - 1) pakaian sadariah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara laki-laki; dan
 - 2) kebaya encim bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara wanita.
 - c. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.
- 2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur S pil Negara di lingkungan unit kerja Saudara untuk menyaksikan acara pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 secara virtual melalui siaran langsung pada kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta https://www.youtube.com/dkijakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Pukul 08.00 WIB.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

NIP 196507191985032002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta